



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Ratna Aprilynda Megaria, beralamat di Jalan Kancil Raya Blok A.7/123 Ckr Baru RT/RW 001/007, Kel. Sertajaya, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3304126804890001;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama MUHAMAD MUKHTAR MUTTAQIN di Banjarnegara, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0768/048/IX/2013;
3. Bahwa Suami Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 0671050305850003;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216112407150001 tertanggal 01 Maret 2017;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) **MUHAMMAD HARUN AL RASYID**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara 24 September 2013; dan
 - 2) **ABDUL KHALID AL HADI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi 03 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada kelahiran anak Pertama Pemohon diterangkan pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor: 60/IX/RSIAUH/2014 yang di keluarkan RSIA UMMUHANI di Purbalingga tertanggal 25 September 2014
7. Bahwa Anak Pertama Pemohon yang bernama **MUHAMMAD HARUN AL RASYID** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3304-LU-31102014-0054 tertanggal 31 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
8. Bahwa Anak Kedua Pemohon yang bernama **ABDUL KHALID AL HADI** memiliki Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor: 3216-LT-07082017-0088.
9. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama dan Kedua Pemohon telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama Kedua anak tersebut.

Tertera : MUHAMMAD HARUN AL RASYID

Seharusnya : MUHAMMAD HARUN AR RASYID

Tertera : ABDUL KHALID AL HADI

Seharusnya : KHALID ABDUL HADI

Dan terjadi kekeliruan dalam penulisan tempat lahir anak Pertama Pemohon

Tertera : BANJARNEGARA

Seharusnya : PURBALINGGA

10. Bahwa Mengingat Pemohon selaku orang tua Kedua anak tersebut percaya bahwa nama memiliki arti, doa didalamnya dan nama dapat membentuk kepribadian.
11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengajukan Permohonan Penggantian/Perubahan Nama dan Tempat Lahir ini adalah untuk menyelaraskan data-data yang ada pada identitas Anak Pertama Pemohon sesuai dengan bunyi **Pasal 71 ayat (1) j.o Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;**
12. Bahwa untuk sahnya Penggantian Nama Kedua Anak Pemohon tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pertama dan Kedua Pemohon dari:

Tertera : MUHAMMAD HARUN AL RASYID

Menjadi : MUHAMMAD HARUN AR RASYID

Tertera : ABDUL KHALID AL HADI

Menjadi : KHALID ABDUL HADI

Dan merubah Tempat Lahir anak Pertama dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari :

Tertera : BANJARNEGARA

Menjadi : PURBALINGGA

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat tentang Penggantian/Perubahan Nama Anak Pertama dan Kedua Pemohon tersebut; dan
4. Membebaskan biaya yang Perkara ini kepada Pemohon. ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3304126804890001, tertanggal 30 September 2015, atas nama RATNA APRILYNDIA MEGARIA, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1671050305850003, tertanggal 5 Mei 2017, atas nama MUHAMMAD MUKHTAR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0768/048/IX/2013, tertanggal 28 September 2013, atas nama MUHAMMAD MUKHTAR MUTTAQIN dan RATNA APRILYNDIA MEGARIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-31102014-0054, tertanggal 31 Oktober 2014, atas nama MUHAMMAD HARUN AL RASYID, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-07082017-0088, tertanggal 7 Agustus 2017, atas nama ABDUL KHALID AL HADI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 60/IX/RSIAUH/2014, tertanggal 25 September 2014, atas nama RATNA APRILYND MEGARIA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Anak Ummuhani Purbalingga, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216112407150001, tertanggal 1 Maret 2017, atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD MUKHTAR MUTTAQIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suprianto Donny Herrawan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Muhamad Mukhtar Muttaqin di Banjarnegara, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (Ratna Aprilynda Megaria) dan Muhamad Mukhtar Muttaqin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung sebagai berikut :
 1. Muhammad Harun Al Rasyid, Anak Kesatu, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Purbalingga tanggal 24 September 2014;
 2. Abdul Khalid Al Hadi, Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bekasi tanggal 3 Nopember 2016;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon ingin merubah nama Anak Pertama dan Anak Kedua Pemohon sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta



kelahiran keduanya dan juga pada akta kelahiran anak pertama telah terjadi kekeliruan penulisan tempat lahirnya;

- Bahwa perubahan akta kelahiran yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Akta Kelahiran Anak Pertama dari semula tertulis Muhammad Harun Al Rasyid kemudian dirubah menjadi Muhammad Harun Ar Rasyid, selanjutnya tempat kelahirannya dari semula tertulis Banjarnegara kemudian dirubah menjadi Purbalingga;
 - Akta Kelahiran Anak Kedua dari semula tertulis Abdul Khalid Al Hadi kemudian dirubah menjadi Khalid Abdul Hadi;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon menrubah nama anak-anak Pemohon karena ketika memberikan nama kepada anak Pemohon belum mengerti maknanya;
- Bahwa Anak-anak Pemohon usianya masih di bawah umur dan sekarang tinggal bersama Pemohon dan Suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yusup, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Muhamad Mukhtar Muttaqin di Banjarnegara, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (Ratna Aprilynda Megaria) dan Muhamad Mukhtar Muttaqin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung sebagai berikut :
 1. Muhammad Harun Al Rasyid, Anak Kesatu, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Purbalingga tanggal 24 September 2014;
 2. Abdul Khalid Al Hadi, Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bekasi tanggal 3 Nopember 2016;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon ingin merubah nama Anak Pertama dan Anak Kedua Pemohon sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta kelahiran keduanya dan juga pada akta kelahiran anak pertama telah terjadi kekeliruan penulisan tempat lahirnya;
- Bahwa perubahan akta kelahiran yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Akta Kelahiran Anak Pertama dari semula tertulis Muhammad Harun Al Rasyid kemudian dirubah menjadi Muhammad Harun Ar Rasyid,



selanjutnya tempat kelahirannya dari semula tertulis Banjarnegara kemudian dirubah menjadi Purbalingga;

➤ Akta Kelahiran Anak Kedua dari semula tertulis Abdul Khalid Al Hadi kemudian dirubah menjadi Khalid Abdul Hadi;

- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon menrubah nama anak-anak Pemohon karena ketika memberikan nama kepada anak Pemohon belum mengerti maknanya;
- Bahwa Anak-anak Pemohon usianya masih di bawah umur dan sekarang tinggal bersama Pemohon dan Suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohonkan penetapan untuk nama pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon sebagai berikut :

- Akta Kelahiran Anak Pertama dari semula tertulis Muhammad Harun Al Rasyid kemudian dirubah menjadi Muhammad Harun Ar Rasyid, selanjutnya tempat kelahirannya dari semula tertulis Banjarnegara kemudian dirubah menjadi Purbalingga;
- Akta Kelahiran Anak Kedua dari semula tertulis Abdul Khalid Al Hadi kemudian dirubah menjadi Khalid Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “Setiap Peristiwa Kependudukan” dan “Peristiwa Penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dapat diketahui Pemohon beralamat di Jalan Kancil Raya Blok A.7/123 Ckr Baru RT/RW 001/007, Kel. Sertajaya, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai cukup serta telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil permohonannya, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang mana dalam memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi Suprianto Donny Herrawan dan saksi Yusup, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima pula sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 kemudian dihubungkan oleh keterangan para saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon (Ratna Aprilynda Megaria) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Mukthar Muttaqin pada tanggal 28 September 2013 dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung sebagai berikut:

1. Muhammad Harun Al Rasyid, Anak Kesatu, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Purbalingga tanggal 24 September 2014;
2. Abdul Khalid Al Hadi, Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bekasi tanggal 3 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon ingin merubah nama sebagaimana dalam Akta Kelahiran Anak Pertama dari semula tertulis Muhammad Harun Al Rasyid kemudian dirubah menjadi Muhammad Harun Ar Rasyid, selanjutnya tempat kelahirannya dari semula tertulis Banjarnegara kemudian dirubah menjadi Purbalingga dan merubah nama sebagaimana dalam Akta Kelahiran Anak Kedua dari semula tertulis Abdul Khalid Al Hadi kemudian dirubah menjadi Khalid Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari dan yang paling utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama dan tempat lahir sebagaimana dalam Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon perubahan nama dan tempat lahir Anak Pemohon dikabulkan, maka diberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat perubahan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 52 Ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon khusus untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Nomor 3304-LU-31102014-0054 tanggal 31 Oktober 2014 dari semula tertulis **Muhammad Harun Al Rasyid** kemudian dirubah menjadi **Muhammad Harun Ar Rasyid**, selanjutnya merubah tempat kelahirannya dari semula tertulis **Banjarnegara** kemudian dirubah menjadi **Purbalingga**;
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Nomor 3216-LT-07082017-0088 tanggal 7 Agustus 2017 dari semula tertulis **Abdul Khalid Al Hadi** kemudian dirubah menjadi **Khalid Abdul Hadi**;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat perubahan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Oktober 2021** oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Iman Supriatman, S.Mn., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)